



PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu Nomor 400/25/Ds.2006/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, maka mohon agar Pengugat diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 Mei 2011 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/22/V/2011 tertanggal 16 Mei 2011;
3. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Xxx xxxxxxxxxxxxxx RT. 003 RW. 001 Xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 5.1. ANAK, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 16 Agustus 2012, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - 5.2. ANAK, Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 10 September 2017, Pendidikan TK, saat ini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Mei 2021 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 6.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, bahkan sudah menikah siri, hal ini Penggugat ketahui dari media sosial dan Pengakuan Tergugat;
 - 6.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 6.3. Tergugat sering kali berkata kasar, seperti kata-kata binatang dan hinaan yang merendahkan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2023 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama, sehingga

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

8. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat “Ibunya” terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak-anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 16 Agustus 2012; dan **ANAK**, Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 10 September 2017; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
11. Bahwa anak-anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 16 Agustus 2012; dan **ANAK**, Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 10 September 2017; saat ini tinggal dan diasuh dengan sangat baik oleh Penggugat;
12. Bahwa sebagaimana Pasal 105 Poin C Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak. Untuk biaya kebutuhan sehari-hari **ANAK**, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 16 Agustus 2012; dan **ANAK**, Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 10

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017; setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;

13. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx, yang mana penghasilan perbulannya sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan jumlah penghasilan sebesar itu, Penggugat yakin Tergugat sanggup memberikan nafkah yang layak hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
14. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan per bulan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
16. Bahwa Penggugat mohon agar biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Serang tahun 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 16 Agustus 2012; dan **ANAK**, Laki-laki, lahir di Cilegon pada

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2017; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menanggung biaya hak asuh anak (hadhonah) untuk anak-anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 16 Agustus 2012; dan **ANAK**, Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 10 September 2017; sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas;
7. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya terdapat perubahan mengenai hadonah/hak asuh anak dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah pada posita poin 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 serta petitum poin 3, 4, 5 dan poin 6 dinyatakan di cabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai dan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah pada posita poin 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 serta petitum poin 3, 4, 5 dan poin 6 dinyatakan di cabut oleh Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eva Farida (Penggugat) dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 175/22/V/2011 Tanggal 16 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx RT.003 RW.001 Xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 2011;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Xxxx xxxxxxxxxxxx RT. 003RW. 001 Xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ,
ANAK, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 16 Agustus 2012,
Pendidikan SD, ANAK, Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal
10 September 2017, Pendidikan TK, ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Mei 2021 rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan
bahkan sering gonta-ganti perempuan dan bahkan perempuan
tersebut dinikahin setelah itu cerai dan naikah lagi, dan bahkan saksi
bosan dengan kelakuan Tergugat dan selain itu masalah nafkah yang
kurang.;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar
Penggugat dan Tergugat cecok dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1
tahun yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga
pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali
Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, di

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxx xxxxxxxxxxx RT. 003RW. 001 Xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Terguga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ANAK, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 16 Agustus 2012, Pendidikan SD, ANAK, Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 10 September 2017, Pendidikan TK,
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan Tergugat sudah 2 kali menikah dengan perempuan lain, dan bahkan saksi pernah melihat Tergugat dengan isterinya yang baru
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi sudah bosan mendengar mereka sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2011, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 serta tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Pengadilan Agama Serang tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara tahun 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Serang Tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Serang tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Panitera Pengganti,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rincian Biaya perkara : **NIHIL**

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

XXXXXXXXXX.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1089/Pdt.G/2024/PA.Srg